



Pen 1357

**PEMERINTAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II  
JOMBANG**

**SALINAN**

**PERATURAN DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II JOMBANG  
NOMOR 4 TAHUN 1997**

**TENTANG**

**ORGANISASI DAN TATA KERJA DINAS KESEHATAN DAERAH  
KABUPATEN DAERAH TINGKAT II JOMBANG**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II JOMBANG**

- Menimbang**
- a. bahwa ketentuan-ketentuan yang tertuang dalam Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Jombang Nomor 3 Tahun 1983 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Kesehatan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Jombang sudah tidak sesuai lagi dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku;
  - b. bahwa sehubungan dengan hal tersebut, sesuai Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 1994 tentang Pedoman Organisasi dan Tatakerja Dinas Kesehatan Daerah dan Surat Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Timur tanggal 21 September 1995 Nomor: 061/13556/041/1995 perihal Petunjuk pelaksanaan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 dan 22 Tahun 1994, perlu menetapkan dan mengatur kembali Organisasi dan Tata Kerja Dinas Kesehatan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Jombang dalam suatu Peraturan Daerah.
- Mengingat**
- 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur ;
  - 2. Undang-undang Nomor 9 Tahun 1960 tentang Pokok-pokok Kesehatan;
  - 3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Pemerintahan di Daerah ;
  - 4. Undang-undang Nomor 23 Tahun 1992 tentang Kesehatan;

5. Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 1952 tentang Pelaksanaan Penyerahan Sebagian Urusan Pemerintah Pusat mengenai Kesehatan kepada Daerah-daerah Swatantra Kabupaten, Kota Besar dan Kota Kecil di Jawa;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1987 tentang Penyerahan sebagian Urusan Pemerintahan dalam Bidang Kesehatan kepada Daerah;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 1988 tentang Koordinasi Kegiatan Instansi Vertikal di Daerah;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 1992 tentang Penyelenggaraan Otonomi Daerah dengan Titik Berat pada Daerah Tingkat II ;
9. Keputusan MENPAN Nomor 21 Tahun 1990 tentang Pedoman dan Proses Pembentukan atau Penyempurnaan Kelembagaan di Lingkungan Instansi Pemerintah Pusat, Perwakilan RI di Luar Negeri dan Pemerintah Daerah;
10. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 39 Tahun 1992 tentang Pedoman Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah ;
11. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 84 Tahun 1993 tentang Bentuk Peraturan Daerah dan Peraturan Daerah Perubahan;
12. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 97 Tahun 1993 tentang Pola Organisasi Pemerintah Daerah dan Wilayah ;
13. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 1994 tentang Pedoman Organisasi dan Tata Kerja Dinas Kesehatan;
14. Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 23 Tahun 1993 tentang Petunjuk Pelaksanaan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Tingkat I dan Dinas Daerah Tingkat II.

Dengan persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Jombang,

**M E M U T U S K A N :**

**Menetapkan : PERATURAN DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II JOMBANG TENTANG ORGANISASI DAN TATA KERJA DINAS KESEHATAN DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II JOMBANG.**

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

- Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:
- a. Daerah, adalah Kabupaten Daerah Tingkat II Jombang;
  - b. Pemerintah Daerah, adalah Pemerintah Kabupaten Daerah Tingkat II Jombang ;
  - c. Bupati Kepala Daerah, adalah Bupati Kepala Daerah Tingkat II Jombang ;
  - d. Sekretaris Daerah/Wilayah, adalah Sekretaris Daerah/Wilayah Tingkat II Jombang;
  - e. Dinas Kesehatan Daerah, adalah Dinas Kesehatan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Jombang ;
  - f. Kepala Dinas, adalah Kepala Dinas Kesehatan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Jombang ;

BAB II

KEDUDUKAN, TUGAS DAN FUNGSI

Pasal 2

- (1) Dinas Kesehatan Daerah, berkedudukan sebagai unsur pelaksana Pemerintah Daerah yang dibentuk berdasarkan penyerahan sebagian urusan Pemerintah dibidang Kesehatan kepada Pemerintah Daerah ;
- (2) Dinas Kesehatan Daerah dipimpin oleh seorang Kepala Dinas yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati Kepala Daerah, sedang secara administratif berada di bawah koordinasi Sekretaris Wilayah/Daerah.

Pasal 3

- Dinas Kesehatan Daerah, mempunyai tugas pokok :
- a. melaksanakan sebagian urusan rumah tangga Daerah dalam bidang kesehatan ;
  - b. melaksanakan tugas pembantuan di bidang kesehatan yang diberikan oleh Pemerintah Pusat dan Pemerintah Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Timur.

Pasal 4

Dalam menyelenggarakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pasal 3 Peraturan Daerah ini, Dinas Kesehatan Daerah mempunyai fungsi :

- a. Pembinaan Umum, yaitu upaya kegiatan di bidang kesehatan dengan pendekatan: peningkatan (promotif), pencegahan (preventif), pengobatan (kuratif) dan pemulihan (rehabilitatif) berdasarkan kebijaksanaan yang ditetapkan oleh Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Timur ;
- b. Pembinaan Teknis, yaitu upaya kegiatan di bidang pelayanan kesehatan dasar dan upaya pelayanan kesehatan rujukan berdasarkan kebijaksanaan teknis yang ditetapkan oleh Menteri Kesehatan ;
- c. Pembinaan Operasional, yaitu upaya kegiatan pelaksanaan program kesehatan sesuai kebijaksanaan yang ditetapkan oleh Bupati Kepala Daerah.

BAB III

SUSUNAN ORGANISASI

Pasal 5

- (1) Susunan Organisasi Dinas Kesehatan Daerah terdiri dari :
  - a. Kepala Dinas;
  - b. Sub Bagian Tata Usaha ;
  - c. Seksi-seksi;
  - d. Kelompok Jabatan Fungsional;
  - e. Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD).
- (2) Sub Bagian Tata Usaha dimaksud pada huruf b ayat (1) pasal ini membawahi :
  - a. Urusan Rencana dan Informasi Kesehatan ;
  - b. Urusan Kepegawaian ;
  - c. Urusan Keuangan ;
  - d. Urusan Umum.
- (3) Seksi-seksi dimaksud pada huruf c ayat (1) pasal ini terdiri dari :
  - a. Seksi Pelayanan Kesehatan ;
  - b. Seksi Pencegahan dan Pemberantasan Penyakit;
  - c. Seksi Penyehatan Lingkungan ;
  - d. Seksi Kesehatan Keluarga ;
  - e. Seksi Penyuluhan Kesehatan Masyarakat.
- (4) Seksi Pelayanan Kesehatan, dimaksud huruf a ayat (3) pasal ini membawahi :
  - a. Sub Seksi Rumah Sakit ;
  - b. Sub Seksi Puskesmas ;
  - c. Sub Seksi Kesehatan Khusus ;
  - d. Sub Seksi Kefarmasian.

- (5) Seksi Pencegahan dan Pemberantasan Penyakit, dimaksud huruf b ayat (3) pasal ini membawahi :
- a. Sub Seksi Pengamatan Penyakit ;
  - b. Sub Seksi Pencegahan Penyakit ;
  - c. Sub Seksi Pemberantasan Penyakit yang Bersumber dari Binatang;
  - d. Sub Seksi Pemberantasan Penyakit Menular Langsung;
- (6) Seksi Penyehatan Lingkungan, dimaksud huruf c ayat (3) pasal ini membawahi :
- a. Sub Seksi Penyehatan Tempat-tempat Umum;
  - b. Sub Seksi Pengawasan Kualitas Air dan Lingkungan;
  - c. Sub Seksi Penyehatan Lingkungan ;
  - d. Sub Seksi Penyehatan Makanan dan Minuman.
- (7) Seksi Kesehatan Keluarga, dimaksud huruf d ayat (3) pasal ini membawahi :
- a. Sub Seksi Kesehatan Ibu dan Keluarga Berencana ;
  - b. Sub Seksi Gizi ;
  - c. Sub Seksi Kesehatan Anak ;
  - d. Sub Seksi Kesehatan Usia Lanjut ;
- (8) Seksi Penyuluhan Kesehatan Masyarakat, dimaksud huruf e ayat (3) pasal ini membawahi :
- a. Sub Seksi Usaha Kesehatan Institusi ;
  - b. Sub Seksi Peranserta Masyarakat ;
  - c. Sub Seksi Sarana dan Metode ;
  - d. Sub Seksi Penyebarluasan Informasi ;

#### Pasal 6

Bagan Susunan Organisasi Dinas Kesehatan Daerah sebagaimana tercantum dalam Lampiran, merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan Peraturan Daerah ini.

#### BAB IV

#### URAIAN TUGAS

#### Pasal 7

- (1) Sub Bagian Tata Usaha mempunyai tugas melaksanakan urusan penyusunan rencana program, kepegawaian, keuangan, surat-menyurat, kearsipan, humas dan protokol, penyusunan data statistik, pengadaan perlengkapan, rumah tangga serta pembuatan laporan kerja Dinas ;
- (2) Untuk melaksanakan tugas dimaksud pada ayat (1) Pasal ini, Sub Bagian Tata Usaha mempunyai fungsi :
- a. pelaksanaan koordinasi penyusunan rencana dan program ;

- b. pengelolaan administrasi kepegawaian ;
- c. pengelolaan administrasi keuangan ;
- d. pengelolaan surat menyurat, kearsipan dan pengandaan ;
- e. pengelolaan rumah tangga dan perlengkapan ;
- f. penyelenggaraan protokoler, humas dan perjalanan dinas ;
- g. penyusunan data statistik dan pelaporan ;
- h. pengumpulan data dan peraturan perundang-undangan dalam rangka penyempurnaan organisasi dan tatalaksana ;
- i. melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas Kesehatan Daerah.

#### Pasal 8

- (1) Urusan Rencana dan Informasi Kesehatan mempunyai tugas :
  - a. mengumpulkan data sebagai bahan penyusunan program ;
  - b. mengolah dan mengkoordinasikan penyusunan program ;
  - c. melaksanakan evaluasi dan pengendalian pelaksanaan program ;
  - d. menyiapkan bahan dan menyebarkan informasi kesehatan ;
  - e. menyusun data statistik kesehatan ;
  - f. menyusun laporan pelaksanaan program ;
  - g. melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Sub Bagian Tata Usaha.
- (2) Urusan Kepegawaian, mempunyai tugas :
  - a. melaksanakan penyusunan formasi pegawai ;
  - b. melaksanakan administrasi kepegawaian, meliputi pengumpulan data, gaji berkala, mutasi pegawai, daftar usul kepangkatan, cuti, pembinaan karier pegawai dan pemberhentian/ pensiun ;
  - c. melaksanakan penyusunan kegiatan pendidikan dan pelatihan pegawai ;
  - d. mengurus kesejahteraan pegawai ;
  - e. melaksanakan pembinaan dan peningkatan disiplin pegawai ;
  - f. melaksanakan evaluasi dan pelaporan mutasi pegawai ;
  - g. melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Sub Bagian Tata Usaha.
- (3) Urusan Keuangan, mempunyai tugas :
  - a. melaksanakan penyusunan rencana anggaran dinas ;
  - b. melaksanakan administrasi keuangan meliputi pengelolaan anggaran, pembukuan, pertanggungjawaban dan verifikasi serta penyusunan perhitungan anggaran ;

- c. melaksanakan pengurusan perjalanan dinas, perpindahan pegawai dan ganti rugi, gaji pegawai dan pembayaran hak-hak keuangan lainnya ;
  - d. melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Sub Bagian Tata Usaha.
- (4) Urusan Umum, mempunyai tugas :
- a. melaksanakan pengelolaan surat menyurat, tata kearsipan dan penggandaan ;
  - b. melaksanakan kegiatan rumah tangga dan perlengkapan ;
  - c. melaksanakan keprotokolanan, kehumasan dan perjalanan dinas ;
  - d. melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Sub Bagian Tata Usaha.

#### Pasal 9

- (1) Seksi Pelayanan Kesehatan mempunyai tugas membina pengembangan Rumah Sakit, Puskesmas, Puskesmas Pembantu, Usaha Kesehatan Khusus dan Usaha Pemulihan Kesehatan serta penyusunan rencana kebutuhan alat-alat kesehatan dan obat-obatan ;
- (2) Untuk melaksanakan tugas dimaksud pada ayat (1) Pasal ini, Seksi Pelayanan Kesehatan mempunyai fungsi :
- a. penyiapan bahan pembinaan, pengawasan, pengembangan Rumah Sakit, Puskesmas, Puskesmas Pembantu dan Usaha Kesehatan Khusus ;
  - b. penyusunan rencana kebutuhan alat-alat kesehatan dan obat-obatan serta pengawasan dan pengelolannya pada Rumah Sakit, Puskesmas, Puskesmas Pembantu dan Usaha Kesehatan lainnya ;
  - c. pelaksanaan pemantauan dalam rangka upaya peningkatan dan pengembangan mutu pelayanan Rumah Sakit, Puskesmas, Puskesmas Pembantu dan Usaha Kesehatan Khusus ;
  - d. pelaksanaan pembinaan usaha pemulihan kesehatan ;
  - e. pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas Kesehatan Daerah sesuai dengan bidang tugasnya.

#### Pasal 10

- (1) Sub Seksi Rumah Sakit, mempunyai tugas :
- a. mengumpulkan dan mengevaluasi data tentang kegiatan pelayanan kesehatan pada Rumah Sakit ;
  - b. menyiapkan bahan pembinaan dalam rangka meningkatkan mutu pelayanan kesehatan dan pengembangan Rumah Sakit serta pemahaman alat kesehatan ;
  - c. melaksanakan pengawasan pelayanan Rumah Sakit kepada masyarakat ;
  - d. melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Seksi Pelayanan Kesehatan.

- (2) Sub Seksi Puskesmas, mempunyai tugas :
- a. mengumpulkan dan mengevaluasi data tentang kegiatan pelayanan kesehatan pada Puskesmas ;
  - b. menyiapkan bahan pembinaan dalam rangka meningkatkan mutu pelayanan kesehatan dan pengembangan Puskesmas serta pemahaman alat kesehatan ;
  - c. melaksanakan pengawasan pelayanan Puskesmas kepada masyarakat ;
  - d. melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Seksi Pelayanan Kesehatan.
- (3) Sub Seksi Kesehatan Khusus, mempunyai tugas :
- a. mengumpulkan dan mengevaluasi data tentang kegiatan pelayanan kesehatan khusus meliputi penyakit kusta, jiwa, paru dan lainnya ;
  - b. menyiapkan bahan pembinaan usaha kesehatan khusus dalam rangka peningkatan mutu pelayanan kesehatan dan pengembangan serta pemahaman alat kesehatan ;
  - c. melaksanakan pengawasan pelayanan usaha kesehatan khusus kepada masyarakat ;
  - d. melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Seksi Pelayanan Kesehatan.
- (4) Sub Seksi Kefarmasian, mempunyai tugas :
- a. menghimpun dan menyusun rencana kebutuhan obat-obatan dan alat kesehatan pada Puskesmas dan Puskesmas Pembantu ;
  - b. menyiapkan bahan pembinaan dan pengawasan pemakaian obat-obatan pada Rumah Sakit, Rumah Sakit Umum, Rumah Sakit Jiwa, Rumah Sakit Kusta, Puskesmas dan Puskesmas Pembantu serta mengadakan pengawasan pendistribusian obat-obatan dari Dinas ;
  - c. melaksanakan pengawasan penjualan obat-obatan pada toko-toko obat dan apotek ;
  - d. melaksanakan evaluasi pemakaian obat-obatan sesuai kebutuhan yang berlaku ;
  - e. melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Seksi Pelayanan Kesehatan.

Pasal 11

- (1) Seksi Pencegahan dan Pemberantasan Penyakit mempunyai tugas menyiapkan rencana kegiatan pencegahan, pemberantasan, pengawasan penyakit dan penyakit yang bersumber dari binatang serta imunisasi ;
- (2) Untuk melaksanakan tugas-tugas dimaksud pada ayat (1) Pasal ini, Seksi Pencegahan dan Pemberantasan Penyakit mempunyai fungsi :
- a. penyiapan bahan pembinaan dalam rangka pengawasan, pencegahan, pemberantasan penyakit dan penyakit yang bersumber dari binatang serta imunisasi ;



- b. perencanaan kegiatan dan pelaksanaan pemberantasan, pengawasan penyakit menular dan penelitian kemungkinan terjadinya wabah penyakit ;
- c. pelaksanaan evaluasi dan monitoring terhadap pemberantasan penyakit, penyakit menular, wabah penyakit menular dan imunisasi ;
- d. pelaksanaan pembinaan dalam rangka penyebarluasan informasi tentang tata cara pemberantasan sumber-sumber penyakit dan wabah penyakit menular ;
- e. pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas Kesehatan Daerah.

Pasal 12

- (1) Sub Seksi Pengamatan Penyakit, mempunyai tugas :
  - a. menghimpun dan mengevaluasi data tentang wabah penyakit dan kejadian luar biasa ;
  - b. melaksanakan pengamatan dan penelitian penyakit, termasuk penyakit yang timbul sebagai akibat perpindahan penduduk antar daerah maupun antar negara ;
  - c. melaksanakan pengamatan epidemiologi terhadap suatu daerah tertentu yang menunjukkan tanda-tanda adanya kejadian luar biasa berupa wabah penyakit maupun peristiwa yang bersifat massal ;
  - d. membuat laporan hasil penelitian yang telah dilakukan dalam rangka menyusun program pencegahan penyakit/penyakit menular ;
  - e. menyusun petunjuk dan pedoman tentang pencegahan penyakit-penyakit menular ;
  - f. melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Seksi Pencegahan dan Pemberantasan Penyakit.
- (2) Sub Seksi Pencegahan Penyakit, mempunyai tugas :
  - a. menyiapkan bahan pembinaan dalam rangka kegiatan pencegahan penyakit/wabah penyakit dan penyakit menular sebagai akibat perpindahan penduduk antar daerah maupun antar negara ;
  - b. melaksanakan pembinaan dan monitoring terhadap cara-cara pencegahan penyakit/vaksinasi ;
  - c. melaksanakan evaluasi hasil pencegahan penyakit ;
  - d. melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Seksi Pencegahan dan Pemberantasan Penyakit.
- (3) Sub Seksi Pemberantasan Penyakit yang Bersumber dari Binatang, mempunyai tugas :
  - a. menyusun rencana kegiatan pemberantasan penyakit, wabah penyakit dan penyakit menular yang bersumber dari binatang ;

- b. menyusun bahan pembinaan dan monitoring terhadap tata cara pemberantasan penyakit yang bersumber dari binatang ;
  - c. melaksanakan evaluasi hasil pemberantasan penyakit yang bersumber dari binatang ;
  - d. melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Seksi Pencegahan dan Pemberantasan Penyakit.
- (4) Sub Seksi Pemberantasan Penyakit Menular Langsung, mempunyai tugas :
- a. menyusun rencana kegiatan pemberantasan wabah penyakit langsung ;
  - b. melaksanakan pembinaan dan monitoring terhadap tata cara pemberantasan penyakit menular langsung ;
  - c. melaksanakan evaluasi hasil pemberantasan penyakit menular langsung ;
  - d. melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Seksi Pencegahan dan Pemberantasan Penyakit.

#### Pasal 13

- (1) Seksi Penyehatan Lingkungan mempunyai tugas penda-  
taan dan menganalisis data tentang kegiatan keber-  
sihan lingkungan pemukiman, tempat-tempat umum,  
kualitas air, makanan dan minuman serta usaha  
peningkatan kebersihan dan kesehatan masyarakat ;
- (2) Untuk melaksanakan tugas dimaksud pada ayat (1)  
Pasal ini, Seksi Penyehatan Lingkungan mempunyai  
fungsi :
- a. pengumpulan bahan dalam rangka pelaksanaan  
pembinaan penyehatan lingkungan pemukiman,  
tempat-tempat umum, kualitas air, makanan dan  
minuman, penyusunan rencana kegiatan pembinaan  
kesehatan lingkungan, kualitas air serta makanan  
dan minuman ;
  - b. pemantauan dan pengamatan terhadap kebersihan  
dan tempat-tempat umum, kualitas air dan ling-  
kungan, makanan dan minuman serta pembuatan,  
penyaluran, penggunaan dan pengamanan pestisida;
  - c. pelaksanaan koordinasi dengan Instansi terkait  
dalam rangka penataan dan pengawasan limbah  
domestik dan sampah ;
  - d. pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh  
Kepala Dinas.

#### Pasal 14

- (1) Sub Seksi Penyehatan Tempat-tempat Umum, mempunyai  
tugas :
- a. melaksanakan penyusunan rencana kegiatan pembi-  
naan, penyehatan tempat-tempat umum ;

- b. melaksanakan pembinaan dan pengawasan terhadap kebersihan tempat-tempat umum ;
  - c. menyiapkan bahan-bahan koordinasi dengan Instansi terkait dalam upaya meningkatkan fasilitas sarana kesehatan masyarakat pada tempat-tempat umum ;
  - d. melaksanakan evaluasi hasil pembinaan dan pengawasan kebersihan dan tempat-tempat umum ;
  - e. melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Seksi Penyehatan Lingkungan.
- (2) Sub Seksi Pengawasan Kualitas Air dan Lingkungan mempunyai tugas :
- a. melaksanakan penyusunan rencana kegiatan pembinaan, pengawasan kualitas air dan lingkungan ;
  - b. melaksanakan pengumpulan data, pengamatan, analisis dan pengawasan kualitas air ;
  - c. melaksanakan bimbingan teknis tentang penyehatan kualitas air pada masyarakat ;
  - d. menyiapkan bahan pembinaan dan petunjuk teknis tentang pembangunan sarana air bersih dan penanganan limbah domestik ;
  - e. melaksanakan kerjasama dengan Instansi terkait dalam rangka pemantauan dan pengawasan limbah cair dan bahan lain terhadap pencemaran air dan lingkungan ;
  - f. melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Seksi Penyehatan Lingkungan.
- (3) Sub Seksi Penyehatan Lingkungan, mempunyai tugas :
- a. menyiapkan bahan pembinaan dan penyuluhan lingkungan pemukiman ;
  - b. melaksanakan pembinaan bersama Instansi terkait dalam rangka penataan dan pengawasan limbah domestik guna mencegah pencemaran ;
  - c. melaksanakan pembinaan terhadap pembuatan, penyaluran, penggunaan dan pengamanan pestisida;
  - d. melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Seksi Penyehatan Lingkungan.
- (4) Sub Seksi Penyehatan Makanan dan Minuman, mempunyai tugas :
- a. menghimpun data perusahaan makanan dan minuman, restoran dan rumah makan ;
  - b. melaksanakan pembinaan pengawasan industri makanan dan minuman, restoran dan rumah makan;
  - c. melaksanakan pembinaan hygiene lingkungan industri makanan dan minuman, restoran dan rumah makan;
  - d. melaksanakan pemeriksaan sampel produksi industri makanan dan minuman secara berkala/insidental;
  - e. memberikan rekomendasi izin usaha makanan dan minuman;

- f. melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Seksi Penyehatan Lingkungan.

Pasal 15

- (1) Seksi Kesehatan Keluarga mempunyai tugas menyusun program dan melaksanakan pembinaan serta upaya-upaya peningkatan kesehatan ibu dan anak, kegiatan Keluarga Berencana, peningkatan gizi, kesehatan siswa sekolah, remaja, usia lanjut dan kesehatan olah raga;
- (2) Untuk melaksanakan tugas dimaksud pada ayat (1) Pasal ini, Seksi Kesehatan Keluarga, mempunyai fungsi:
- a. pengumpulan bahan dalam rangka menyusun program pembinaan dan peningkatan kesehatan;
  - b. pelaksanaan upaya peningkatan kesehatan ibu dan anak, kegiatan Keluarga Berencana, peningkatan gizi, kesehatan siswa sekolah, remaja, usia lanjut dan kesehatan olah raga;
  - c. pelaksanaan koordinasi bersama instansi terkait dalam rangka pemantauan dan evaluasi terhadap upaya-upaya peningkatan kesehatan ibu dan anak, kegiatan Keluarga Berencana, peningkatan gizi, kesehatan siswa sekolah, remaja, usia lanjut dan kesehatan olah raga;
  - d. pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas Kesehatan Daerah sesuai dengan bidangnya.

Pasal 16

- (1) Sub Seksi Kesehatan Ibu dan Keluarga Berencana, mempunyai tugas :
- a. menyiapkan bahan untuk menyusun program Kesehatan Ibu dan Keluarga Berencana ;
  - b. menyusun bahan pembinaan dan petunjuk dalam upaya peningkatan kesehatan Ibu dan Keluarga Berencana melalui Rumah Sakit, Puskesmas Unit-unit Swasta, perorangan dan peranserta masyarakat ;
  - c. melaksanakan koordinasi dengan Instansi terkait dalam rangka pemantauan dan evaluasi terhadap pelaksanaan program peningkatan kesehatan Ibu dan Keluarga Berencana ;
  - d. melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Seksi Kesehatan Keluarga sesuai dengan bidangnya.
- (2) Sub Seksi Gizi, mempunyai tugas :
- a. menyiapkan bahan untuk menyusun program peningkatan gizi masyarakat ;

- b. menyusun bahan-bahan pembinaan dan petunjuk dalam rangka kewaspadaan pangan dan penanggulangan kekurangan gizi ;
  - c. melaksanakan pembinaan dan penyuluhan bersama Instansi terkait dalam menyusun daftar menu makanan dalam rangka usaha perbaikan dan peningkatan gizi masyarakat ;
  - d. melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Seksi Kesehatan Keluarga sesuai dengan bidangnya.
- (3) Sub Seksi Kesehatan Anak, mempunyai tugas :
- a. menyiapkan bahan untuk menyusun program penyelenggaraan kesehatan anak pra sekolah, anak usia sekolah dan remaja ;
  - b. menyusun bahan pembinaan dan petunjuk tentang penyelenggaraan kesehatan anak pra sekolah, anak usia sekolah dan remaja ;
  - c. melaksanakan koordinasi dengan Instansi terkait dalam rangka pemantauan dan evaluasi terhadap kesehatan anak pra sekolah, anak usia sekolah dan remaja ;
  - d. melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Seksi Kesehatan Keluarga sesuai dengan bidangnya.
- (4) Sub Seksi Kesehatan Usia Lanjut, mempunyai tugas :
- a. menyiapkan bahan untuk menghimpun program peningkatan kesehatan usia lanjut dan kesehatan olah raga ;
  - b. menyusun bahan pembinaan dan petunjuk dalam upaya peningkatan kesehatan usia lanjut dan kesehatan olah raga ;
  - c. melaksanakan koordinasi bersama Instansi terkait dalam rangka pembinaan dan evaluasi terhadap lembaga dan sarana kesehatan usia lanjut dan kesehatan olah raga ;
  - d. melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Seksi Kesehatan Keluarga sesuai dengan bidangnya.

Pasal 17

- (1) Seksi Penyuluhan Kesehatan Masyarakat mempunyai tugas menyusun program DIKLAT dan pengembangan institusi, potensi dan peran serta masyarakat, pengadaan media, metode dan penyuluhan kesehatan masyarakat ;
- (2) Untuk melaksanakan tugas dimaksud pada ayat (1) Pasal ini, Seksi Penyuluhan Kesehatan, mempunyai fungsi :
- a. penyuluhan dan pelaksanaan program pendidikan dan latihan tenaga kesehatan serta pengembangan institusi ;

- b. pelaksanaan pembinaan, pengembangan potensi dan peran serta masyarakat di bidang kesehatan ;
- c. penyelenggaraan pembinaan, peningkatan kemampuan serta keterampilan aparat kesehatan dalam memanfaatkan media penyuluhan ;
- d. pelaksanaan penyuluhan bersama-sama Instansi terkait dalam rangka penyebarluasan informasi di bidang kesehatan masyarakat ;
- e. pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas Kesehatan Daerah sesuai dengan bidangnya.

Pasal 18

- (1) Sub Seksi Kesehatan Institusi, mempunyai tugas :
  - a. menyiapkan bahan untuk menyusun program Diklat tenaga kesehatan dan pengembangan institusi ;
  - b. menyusun materi pembinaan dan pedoman pendidikan dan pelatihan tenaga kesehatan ;
  - c. melaksanakan pemantauan dan evaluasi kegiatan Diklat tenaga kesehatan ;
  - d. melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Seksi Penyuluhan Kesehatan Masyarakat sesuai dengan bidangnya.
- (2) Sub Seksi Peranserta Masyarakat, mempunyai tugas :
  - a. menyiapkan bahan untuk menyusun program kesehatan masyarakat ;
  - b. menyiapkan bahan pembinaan pengembangan potensi dan peranserta masyarakat dibidang kesehatan ;
  - c. melaksanakan koordinasi dengan Instansi terkait untuk melakukan pembinaan guna meningkatkan kemampuan aparat/tenaga kesehatan ;
  - d. melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Seksi Penyuluhan Kesehatan Masyarakat sesuai dengan bidangnya.
- (3) Sub Seksi Sarana dan Metode, mempunyai tugas :
  - a. menyiapkan bahan untuk menyusun rencana kebutuhan pengadaan media penyuluhan kesehatan ;
  - b. menyiapkan bahan pembinaan dalam rangka meningkatkan kemampuan serta keterampilan aparat kesehatan dalam memanfaatkan media penyuluhan ;
  - c. melaksanakan analisis dan evaluasi sarana dan metode penyuluhan kesehatan ;
  - d. melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Seksi Penyuluhan Kesehatan Masyarakat sesuai dengan bidangnya.
- (4) Sub Seksi Penyebarluasan Informasi, mempunyai tugas :
  - a. menyiapkan bahan untuk menyusun rencana penyebarluasan informasi ;

- b. melaksanakan koordinasi bersama Instansi terkait dalam rangka memberikan penyuluhan kesehatan baik langsung maupun melalui media massa;
- c. menyiapkan bahan penyuluhan untuk disebarluaskan pada masyarakat ;
- d. melaksanakan analisis dan evaluasi terhadap pemanfaatan media penyuluhan dalam rangka pemeliharaan dan peningkatan kesehatan masyarakat ;
- e. melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Seksi Penyuluhan Kesehatan Masyarakat sesuai dengan bidangnya.

## BAB V

### KELOMPOK JABATAN FUNGSIONAL

#### Pasal 19

- (1) Kelompok Jabatan Fungsional mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Dinas Kesehatan Daerah sesuai dengan bidang keahlian dan kebutuhan ;
- (2) Kelompok Jabatan Fungsional ditentukan berdasarkan sifat, jenis dan jenjang jabatan serta beban kerja yang akan diatur lebih lanjut sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku.

## BAB VI

### UNIT PELAKSANA TEHNIS DINAS

#### Pasal 20

- (1) Unit Pelaksana Teknis Dinas adalah Pelaksana Teknis Dinas yang mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Dinas Kesehatan Daerah dibidang Rumah Sakit Umum, Rumah Sakit Khusus, Sekolah Kesehatan, Laboratorium dan Puskesmas ;
- (2) Pembentukan Unit Pelaksana Teknis Dinas diatur dengan Keputusan Bupati Kepala Daerah tersendiri berdasarkan ketentuan peraturan perundangan yang berlaku.

## BAB VII

### TATA KERJA

#### Pasal 21

- (1) Dalam melaksanakan tugasnya, Kepala Dinas melaksanakan kebijaksanaan yang ditetapkan oleh Bupati Kepala Daerah, sedangkan koordinasi administrasi dilakukan melalui Sekretaris Wilayah/Daerah;

- (2) Dalam melaksanakan tugasnya Kepala Dinas wajib menerapkan prinsip koordinasi, integrasi dan sinkronisasi baik secara vertikal maupun horizontal ;
- (3) Dalam melaksanakan tugasnya, para pemegang jabatan struktural wajib memimpin, mengkoordinasikan, memberikan bimbingan dan petunjuk serta pengawasan terhadap bawahan ;
- (4) Dalam melaksanakan tugasnya, para pemegang jabatan struktural bertanggung jawab dan wajib menyampaikan laporan kepada atasannya masing-masing.

## BAB VIII

### PENGANGKATAN DAN PEMBERHENTIAN DALAM JABATAN

#### Pasal 22

- (1) Kepala Dinas diangkat dan diberhentikan oleh Bupati Kepala Daerah, setelah mendapat persetujuan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Timur ;
- (2) Kepala Sub Bagian Tata Usaha dan Kepala Seksi diangkat dan diberhentikan oleh Bupati Kepala Daerah atas usul Kepala Dinas setelah mendapat persetujuan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Timur ;
- (3) Kepala Urusan, Kepala Sub Seksi dan Kepala Unit Pelaksana Teknis Dinas diangkat dan diberhentikan oleh Bupati Kepala Daerah atas usul Kepala Dinas.
- (4) Kelompok Jabatan Fungsional dan Jabatan lain diangkat dan diberhentikan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

#### Pasal 23

- (1) Jabatan Kepala Dinas tidak boleh dirangkap ;
- (2) Apabila Kepala Dinas Kesehatan Daerah berhalangan menjalankan tugasnya, maka Kepala Dinas Kesehatan Daerah dapat menunjuk Kepala Sub Bagian Tata Usaha atau salah satu dari Kepala Seksi untuk mewakilinya.



BAB IX

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 24

Hal-hal lain yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini sepanjang menyangkut teknis pelaksanaannya diatur lebih lanjut dengan Keputusan Bupati Kepala Daerah.

Pasal 25

Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini, maka Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Jombang Nomor 3 Tahun 1983 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Kesehatan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Jombang, dinyatakan dicabut dan tidak berlaku lagi.

Pasal 26

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Jombang.

Ditetapkan di Jombang  
pada tanggal 24 April 1997

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH  
KABUPATEN DAERAH TINGKAT II  
J O M B A N G  
Ketua,

ttd

Drs. MOH. HUSNI ABDUL MADJID

BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II  
J O M B A N G,

ttd

SOEWOTO ADIWIBOWO

Disahkan dengan Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Timur tanggal 15 September 1997 Nomor 479/P Tahun 1997.

A.n. GUBERNUR KEPALA DAERAH TINGKAT I  
JAWA TIMUR  
Asisten Ketataprajaan

ttd.

Drs. MASDRA M. JASIN  
Pembina Utama Muda  
NIP. 510 035 499


Diundangkan dalam Lembaran Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Jombang Tahun 1997, Seri C pada tanggal 25 Nopember 1997 Nomor 6/C.

A.n. BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II  
J O M B A N G,  
Sekretaris Wilayah/Daerah

ttd

Drs. ARIFUDDIN SAHABU  
Pembina Utama Muda  
NIP. 510 040 526

Sesuai dengan Aslinya  
A.n. BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II  
J O M B A N G  
Asisten Sekretaris Wilayah/Daerah



Drs. H.M. CHOLIL MANSYUR, SH.  
Pembina  
NIP. 010 068 764



PENJELASAN

ATAS

PERATURAN DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II JOMBANG  
NOMOR 4 TAHUN 1997

TENTANG

SUSUNAN ORGANISASI DAN TATA KERJA DINAS KESEHATAN DAERAH  
KABUPATEN DAERAH TINGKAT II JOMBANG

I. PENJELASAN UMUM

Guna meningkatkan daya guna dan hasil guna dalam rangka upaya peningkatan pelayanan masyarakat dan dalam upaya mewujudkan otonomi Daerah yang nyata, langsung dan bertanggungjawab dibidang kesehatan, seiring dengan meningkatnya upaya pelayanan masyarakat, baik kualitas maupun kuantitasnya di bidang Kesehatan, maka Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Jombang Nomor 3 Tahun 1983 tentang Susunan Organisasi Dinas Kesehatan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Jombang dipandang sudah tidak memadai dan perlu disesuaikan dengan perkembangan keadaan dewasa ini.

Hal tersebut di atas sejalan dengan adanya Surat Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Timur tanggal 21 September 1995 Nomor 061/13556/041/1995 perihal Petunjuk Pelaksanaan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 dan 22 Tahun 1994 tentang Pedoman Organisasi dan Tata Kerja Dinas Kesehatan dan Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD), yang menegaskan bahwa Dinas Kesehatan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Jombang telah ditetapkan dengan pola maksimal.

Guna menindaklanjuti hal tersebut diatas, dengan mempedomani Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 1994 tentang Pedoman Organisasi dan Tata Kerja Dinas Kesehatan, maka penyusunan Peraturan Daerah ini merupakan suatu keharusan yang harus dilakukan.

II. PENJELASAN PASAL DEMI PASAL

Pasal 1 s/d 26 : Cukup jelas.

---